



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Mohammad Riyadi Setyarto

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 15.47 – 16.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur         | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Mohammad Riyadi Setyarto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.47 WIB****1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:00]**

Sidang pengujian materiil Nomor 20/PUU Tahun 2024, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, hadir ya?

**2. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [00:20]**

Hadir.

**3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:22]**

Sampaikan ... sendirian, ya?

**4. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [00:24]**

Sendirian, Pak Hakim.

**5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:26]**

Tidak dengan kuasa juga tidak?

**6. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [00:28]**

Tidak, Pak Hakim.

**7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:29]**

Tidak, ya. Baik. Berarti Saudara Pemohon Fahrul Hedi Usman.

**8. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [00:37]**

Pemohon, saya Muhammad Riyadi Setyarto.

**9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:40]**

Oh, Muhammad Riyadi Setyarto. Baik. Saudara sudah mengajukan Permohonan ini, ya silakan Saudara bacakan Permohonannya.

**10. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [00:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Madiun, 3 Januari 2024. Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Riyadi Setyarto, lahir di Madiun tanggal 14 November 1972 dan kemudian sekarang berdomisili di Madiun. Pekerjaan adalah wiraswasta dan di bidang teknik dan pemasaran. Kemudian selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kemudian dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, yaitu tenggat daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal berikut ... dalam hal-hal berikut.

Dimohonkan untuk (ucapan tidak terdengar jelas) bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tenggat daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut, tidak dimaknai tenggat daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui pihak korban atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut.

Kemudian, selanjutnya mohon perkenankan Pemohon untuk menyampaikan dalil-dalil permohonan uji materi Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebagai berikut.

Pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara-Negara Indonesia Tahun 1945. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas karena objek Permohonan Pengujian ini adalah undang-undang, dalam hal ini Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Peraturan Hukum Pidana atau KUHP, maka Pemohon beryakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Kemudian, kami lanjutkan ... saya lanjutkan dengan Kedudukan Hukum Legal Standing Permohonan.

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tercantum di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000 ... 2026[sic!] mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusinya diberikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- A. Perorangan atau WNI.
- B. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- C. Badan hukum publik dan privat, atau.
- D. Lembaga Negara.

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi dan kerugian konstitusional seperti berikut:

1. Adanya hak konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesiifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat atau *causa verband* antara kerugian dan berlakunya undang-undang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, Pemohon selaku Warga Negara Indonesia memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam Permohonan ini sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dengan perincian sebagai berikut.

a. Pemohon adalah orang yang ... Pemohon adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa terlanggarnya hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berupa hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan ... yang adil sebagaimana dijamin ... dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berlakunya Pasal 79 ayat (1) KUHP. Kemudian,

c. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matadat dan harga benda yang di bawah kekuasaannya setelah berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi itu ... yang merupakan hak asasi.

Kemudian tindak pencurian dan penggunaan hasil curian melanggar konstitusi korban termasuk Pemohon dan tidak tertangkap dan dihukumnya para pelaku membuat korban dan pihak yang dirugikan akan selalu terancam karena pelaku masih bebas bertindak apapun.

kebebasan pelaku kejahatan tentu mengancam banyak orang apalagi kepada pihak korban termasuk Pemohon karena mereka mempunyai kemampuan berbuat jahat dan niat jahat yang belum terhilangkan setelah mempunyai kepentingan mereduksi pihak korban agar tidak berdaya melawan atau melapor kepada pihak kepolisian.

#### **11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [08:37]**

Pemohon, Saudara Pemohon. Singkat-singkat saja, langsung saja ke bagian yang ketiga, ya, dianggap dibacakan. Halaman 8.

#### **12. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [08:53]**

Ya, ini berkaitan dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual yang perlu kami jelaskan sebagai berikut.

Di halaman tujuh. Bahwa Pemohon mendengar dan melihat pengakuan seseorang yang bernama inisial Dd Sghrt, usia 50 tahun sekarang ini, yang di tahun 2016 menyatakan bahwa Dd Sghrt dia sendiri itu, pada tahun ... Februari 1999 telah mencuri pada saat almarhum A Dm sakit. Almarhum A Dm inisial, ayah saya sakit, dan telah menyebabkan A Dm wafat. Setelah melakukan rangkaian pencurian lagi, dimana sementara ini, itu dilakukan bersama-sama dengan Pak Hdr Spry nama inisial yang saat ini sudah wafat. Pengakuan ini cocok dengan rangkaian pengalaman fakta yang Pemohon alami, tapi fakta artinya tidak ... tindak pencurian ini baru saya ketahui setelah Dd Sghrt mengatakan hal itu kepada saya di tahun 2016. Dd Sghrt diibaratkan seperti aktivis agama tertentu gitu, menggunakan semacam ustadz arab

atau ustadz jawa, kemudian membawa botol berisi air, bungkus koran, setelah kemudian saya ketahui adalah berisi golok.

Bahwa kemudian saya mengetahui bahwa yang dicuri DT adalah dokumen keuangan milik almarhum A Dm, yang saya pernah melihat dokumen itu yang bernilai nominalnya tertulis di situ adalah bernilai jutaan poundsterling dimana dokumen-dokumen itu kemudian saya ketahui merupakan hadiah dari warga Eropa yang A Dm, ayah saya tolong pada sekitar tahun 1946-1949 dan tersimpan di bagian tertentu di lemari milik A Dm.

Bahwa oleh karena nilai dokumen keuangan itu yang ditulis di situ adalah sekitar lebih dari ratusan juta poundsterling yang terdiri dari beberapa lembar dokumen keuangan berlogo bank di Indonesia dan ditandatangani oleh pemilik rekening yang merupakan pejabat negara lain, pejabat tinggi.

Kemudian bahwa pada tahun 1948, sebelumnya itu, dan tahun 1996 secara terpisah, Pemohon pernah melihat dokumen-dokumen itu untuk merapkannya kembali. Dengan cepat atas permintaan A Dm, ayah saya, dan setelah itu diberikan Pemohon untuk disimpan kembali ke lemari yang sama. Dan kemudian A Dm sudah punya rencana untuk ke Eropa tahun 2000 dan karena ada sebuah janji penerimaannya dia untuk aktivitas di Eropa tahun 1950 dan mereka terjebak pertempuran di Pulau Jawa. Kemudian bahwa sekitar tahun 2015-2019, ada informasi dari pihak perbankan bahwa ada dokumen-dokumen keuangan itu yang sudah diuangkan dan digunakan oleh pihak lain. Ini pihak Dd Sghrt sejak tahun 2002 secara bertahap.

Bapak Dd Sghrt kadang mengaku bernama M. Gfm, kadang mengaku sebagai ustad, tapi tidak mengenyam dengan agama, bukanlah keluarga dari A Dm.

Bahwa setelah mendengar kebocoran dokumen itu, secara bertahap Pemohon melakukan upaya penelusuran yang menghabiskan nilai jutaan rupiah. Bahwa dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pemohon menderita kerugian jutaan poundsterling karena A Dm adalah ayah kandung Pemohon.

Bahwa setelah mendengar pengakuan Dd Sgrt Pemohon ... Dd Sgrt, saya sebagai Pemohon melapor kepada pihak kepolisian di Madiun beberapa kali secara lisan dan juga di Jakarta, ya, pada sekitar tahun 2019 ... tahun ... paa sekitar tahun 2019 sampai 2020. Tapi mereka menyebut informasi yang di Pemohon berikan sudah kedaluwarsa karena peristiwa tindak pidana itu pada pokoknya terjadi tahun tahun 1999.

### **13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:59]**

Lanjutkan saja, teruskan ke yang poin ketiga ... III itu (...)



**14. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [13:03]**

Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan.

**15. KETUA: RIDWAN MANSYUR [13:04]**

Ya.

**16. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [13:04]**

Ya. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok Permohonan yang kami sampaikan ini.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan untuk berbangsa dan bernegara Indonesia karena yang perlu diimplementasikan secara kompetensif dan nyata di kehidupan masyarakat Indonesia.

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat menyebutkan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Ini menjadi dasar alasan Pemohon yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia untuk mengajukan Permohonan ini.

Bahwa kemudian ... bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Kemudian, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kemudian, Pasal 28G ayat (1) menyebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Kemudian bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, hak milik tersebut tidak boleh diambil oleh ... tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut juga KUHP menyebutkan,

"Tenggat daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut."

Bahwa kemudian tahun 2019, Pemohon mendengar dan melihat langsung seorang bernama inisial D itu, mengaku di hadapan Pemohon bahwa dia adalah ... telah melakukan pencurian di rumah kami pada saat Saudara A Dm sedang wafat dan mengaku menyebabkan A Dm wafat pada Februari tahun 1999.

Bahwa pengakuan itu selaras, cocok dengan penglihatan fakta yang Pemohon alami. Tetapi pencurian dan tindakan lainnya itu belum diketahui secara pasti karena kami ... rumah kami itu lumayan luas dan Pemohon waktu itu sedang sibuk mencari buku telepon, menelepon (suara tidak terdengar jelas) untuk menolong almarhum, dan juga sibuk menelepon pihak lain setelah A Dm wafat. Dan barang yang dicuri itu mempunyai dimensi yang relatif kecil dan mudah disembunyikan serta berada di tempat yang jarang terlihat langsung. Kemudian Dd Sghrt melakukan perbuatan itu bersama dengan Pak Hndr Spry dan mengaku dia membawa pistol dan golok yang disembunyikan di dalam tas dan bungkus koran yang mana pistol itu pernah (ucapan tidak terdengar jelas) kembali pada saat pengakuan itu dibuat pada (ucapan tidak terdengar jelas). Kemudian dia juga mengaku mencuri barang-barang lain di rumah kami itu untuk mendukung ... mendapatkan uang yang lebih banyak.

Bahwa setelah itu, pada tahun 2018 sampai 2019 dan 2020, Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) rangkaian pencurian dan tindak pidana itu ke pihak kepolisian, tapi kepolisian menyebut hal itu sudah kedaluwarsa berdasarkan KUHP.

Bahwa sebelum dan setelah membuat pengakuan pihak Dd Sgrt terlihat sering mendekati pihak korban ... Pihak Pemohon dan pihak korban, tapi setelah Pemohon perhatikan, Dd Sgrt sering membawa senjata dan tampak bersiap untuk berantam meski dengan wajah senyum dan membawa buku doa.

Bahwa barang-barang yang dicuri Dd Sgrt adalah dokumen keuangan milik A Dm yang merupakan ayah kandung Pemohon yang waktu itu dihadapkan ketika ada tamu yang sedang terjebak perang tahun 1946-1990 yang bernilai ratusan juta poundsterling dan barang-barang itu ada yang telah dihibahkan ke Pemohon di mana Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon ... anak kandung dari A Dm.

Kemudian 14. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mendapatkan perlindungan diri pribadi, harta benda, dan rasa aman dari perlindungan dari ancaman rasa takut, seperti dijamin di Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau KUHP perlu dimaknai dengan daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan

diketahui oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan kecuali dalam hal-hal berikut.

Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka jelas Pasal 79 KUHP yang diuji oleh dalam permohonan ini akan menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan yang dapat berujung terhukumnya pada pelaku perbuatan pencurian dan tindak pidana lainnya dengan batasan kedaluwarsa yang lebih adil bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan termasuk Pemohon atau pihak yang terkena kejahatan. Sehingga pihak korban dan pihak yang dirugikan atau pihak yang terkena kejahatan dapat terjamin dan tidak hilang.

Kemudian sebagai Petitem. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian.
2. Menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa *tenggat daluwarsa yang mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali dalam hal berikut* tidak dimaknai dengan 'daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui pihak korban atau pihak yang dirugikan secara kumulatif'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kemudian jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Pemohon saya sendiri, Mohammad Riyadi Setyarto.

**17. KETUA: RIDWAN MANSYUR [20:25]**

Baik, Saudara Mohammad Riyadi, ya, Setyarto. Saudara ini pekerjaannya apa? Wiraswasta, ya?

**18. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [20:33]**

Ya.

**19. KETUA: RIDWAN MANSYUR [20:34]**

Wiraswasta bidang teknik dan pemasaran. Ini Saudara buat sendiri atau ada pendamping Saudara?

**20. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [20:45]**

Sendiri, Yang Mulia.

**21. KETUA: RIDWAN MANSYUR [20:46]**

Oh, sendiri.

**22. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [20:47]**

(Ucapan tidak terdengar jelas).

**23. KETUA: RIDWAN MANSYUR [20:47]**

Oh. Saudara punya basic hukum, tidak?

**24. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [20:51]**

Hukum ... hukum kan adalah sesuatu yang perlu dipahami oleh warga negara karena setiap peraturan itu perlu dipahami oleh setiap warga negara. Nah, saya memahami hukum sebagai peraturan yang perlu untuk dijalankan.

**25. KETUA: RIDWAN MANSYUR [21:02]**

Oh, otodidak belajar sendiri, ya?

**26. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [21:07]**

Negara telah memberikan pelajaran di bidang hukum sejak SD, SMP, SMA, dan saya mengerti hal itu. Kemudian, juga negara juga memberikan fasilitas pendidikan bidang hukum di dalam beberapa mata kuliah di bidang hukum waktu saya kuliah.

**27. KETUA: RIDWAN MANSYUR [21:23]**

Ya, baik. Ya, ini nanti saya lihat memang dari apa yang Saudara bacakan, secara lengkap setelah kami terima Permohonan Saudara ini, ada beberapa hal, bagian dari ... baik itu identitas sudah cukup bagus, ya, artinya sesuai dengan KTP-nya, kemudian juga struktur dan format itu masih ada beberapa yang perlu nanti untuk diberikan penasihatan kepada Saudara, kesempatan untuk memperbaiki terserah Saudara. Tapi nanti apakah akan ditindaklanjuti atau tidak, untuk kemudian Saudara dengarkan dan catat, ya, nanti.

Oleh karena itu, kami persilakan kepada Yang Mulia. Yang Mulia, kami persilakan!

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:14]**

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon, Bapak Mohammad Riyadi Setyarto, Pak Riyadi ini alamat di Madiun Pak, ya? Dari Madiun ke Mahkamah Konstitusi kapan?

**29. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [22:49]**

Untuk yang sidang ... berangkat kemarin sore.

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:55]**

Kemarin sore?

**31. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [22:56]**

Ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:56]**

Memang tujuannya hanya khusus datang ke Mahkamah Konstitusi?

**33. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:00]**

Ya, sesuai dengan panggilan sidang.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:02]**

Nanti balik lagi ke Madiun, gitu?

**35. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:04]**

Ya, betul.

**36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:04]**

Karena ... apa ... di sana sebagai wiraswasta, ya.

**37. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:09]**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:10]**

Oke. Tapi ini ada NIK ini, NIK apa ini?

**39. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:14]**

Nomor Induk Kependudukan (KTP).

**40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:16]**

Oh, KTP-nya.

**41. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:18]**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:19]**

Oh, saya kira Nomor Induk Karyawan, gitu. Bukan, ya, bukan karyawan, ya?

**43. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:23]**

Bukan.

**44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:24]**

Oke, baik. Oke, Pak Riyadi, tadi pendidikannya kuliah di mana dulu?

**45. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:33]**

Di Universitas Negeri Diponegoro, Semarang.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:35]**

Undip?

**47. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:36]**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:37]**

Fakultas?

**49. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:38]**

Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:41]**

Selesai?

**51. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:42]**

Lulus.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:43]**

Lulus?

**53. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:44]**

Tahun 1997, bulan Oktober. Lulusnya September, kemudian wisuda Oktober.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:49]**

Berarti sarjana teknik, ya?

**55. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [23:51]**

Ya, sarjana teknik.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:52]**

Oh, ya, ya, ya, baik, dan sekarang wiraswasta di bidang teknik, ya. Jadi Saudara Pak Riyadi, Permohonan Saudara ini terkait dengan pengujian Pasal 79, ya?

**57. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [24:16]**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:16]**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang tentu tadi dari Ketua Panel sudah menyampaikan bahwa nanti Bapak ada waktu kurang lebih 14 hari untuk melakukan perbaikan-perbaikan, ya. Dan nanti paling lambat akan disampaikan langsung oleh Ketua Panel tanggal untuk penyerahannya sehingga nanti ini karena apa? Ada beberapa hal yang memang harus Pak Riyadi perbaiki. Karena ya inilah barangkali satu sisi ada positifnya, ya, Mahkamah memberikan kesempatan tanpa perlu didampingi oleh Kuasa. Tapi sisi negatifnya seperti Pak Riyadi langsung tidak didampingi kuasa tentu banyak hal-hal yang meskipun tadi sudah mempelajari apa semua, tapi tetap saja ada hal-hal yang perlu diperbaiki yang tentu ini menjadi perhatian Pak Riyadi karena kami tugasnya di sini memberikan nasihat, ya. Terpulang kepada Pak Riyadi nanti.

Yang pertama tentu, Pak Riyadi, saya ingin tahu dulu sebetulnya Pak Riyadi ini motifnya ingin menguji Pasal 79 ini sebetulnya sesungguhnya apa sih? Apa yang Pak Riyadi rasakan atau pengalamannya sehingga ini kok muncul? Apakah memang ini ada perhatian khusus ke Pasal 79 sehingga Bapak merasa, "Wah, saya ini dirugikan dengan Pasal 79 ini," Atau sebetulnya mau uji coba saja gitu, kira-kira apa sih sebetulnya motif dari atau yang melatari sampai Pak Riyadi tiba? Karena ini kan Pak Riyadi bukan basic pendidikannya ini kan bukan sarjana hukum kan ya, tapi punya perhatian. Bagus, menurut saya sih bagus, tetapi tentu kita perlu tahu apa sebetulnya yang melatari atau motif dari Pak Riyadi ini. Silakan, singkat-singkat saja.

**59. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [26:33]**

Ya, terima kasih. Yang melatarbelakangi saya mengajukan permohonan ini. Pertama adalah sejak pengakuan dari seseorang tersebut yang mengaku melakukan pembunuhan dan pencurian. Dan itu disebutkan kan fakta-fakta yang pernah saya lihat karena saya waktu itu sedang di rumah melihat itu.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:52]**

Pak Riyadi langsung yang melihat?

**61. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [26:53]**

Jadi saksi adalah orang yang mengalami kejadian itu, berarti saya.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:57]**

Oh, Anda saksi?



**63. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [26:59]**

Saya, saya sebagai saksi.

**64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:00]**

Oh, sebagai saksi. Pak Riyadi di posisi saksi.

**65. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [27:00]**

Saya sendiri ... saya dan ibu saya. Kemudian ada almarhum ayah saya, terus kemudian ada dua orang pelaku ini. Saya mengalami pengalaman fakta. Kemudian pada tahun 2018[sic!] itu si salah satu orang ini, yang satunya sudah meninggal, seorang lagi mintanya hal demikian. Di rumah saya waktu itu. Di rumah saya, ada ibu saya. Dalam keadaan saya memang dipijat.

**66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:33]**

Apa dipijat?

**67. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [27:34]**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:34]**

Maksudnya dipijat oleh?

**69. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [27:38]**

Oleh dia karena memang sudah pernah mengenal.

**70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:39]**

Oh, sudah kenal. Lagi sedang mijat kemudian dia (...)

**71. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [27:39]**

Dia menunjukkan pistol.

**72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:45]**

Menjual pistol?

**73. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [27:45]**

Menunjukkan.

**74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:47]**

Oh, menunjukkan pistol.

**75. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [27:48]**

Menunjukkan pistol dari dalam tasnya. Terus kemudian, "Ini pistol punya pelurunya gitu?" "Saya kan enggak jual peluru, gitu." Terus kemudian di masa lagi dipijat terus kemudian, "Ini kalau dipijat, sakit enggak? Tapi aku dulu pernah membunuh, lho, inisial ..." ayah saya itu ada inisialnya, tapi ada inisial lain yang ternyata itu adalah ayah saya, gitu, "oh, enggak ini." Terus gitu, terus (suara tidak terdengar jelas) itu.

"Tapi ini berani melawan, nanti saya tembak."

Bukan saya tembak, saya patahkan lehernya, istilahnya gitu.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:24]**

Apa langsung ... apa ... maksudnya orang itu mau mengatakan apa, gitu, ke Pak Riyadi?

**77. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [28:30]**

Langsungnya menyatakan bahwa dia itu (...)

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:37]**

Mengakui? Mengakui pencurian, gitu? Mencuri, ya?

**79. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [28:38]**

Ya. Dan ... dan mengakui dan dia dulu pernah mengambil barang-barang dokumen itu. Tapi waktu itu saya dipijat, terus kemudian saya mau ke Jakarta. Saya belum terlalu sadar karena agak akrab, pernah ... pernah agak akrab, ya. Sebelum itu, saya pernah agak akrab. Jadi, ya, agak ... tapi agak ... jadi, pernyataan orang itu saya anggap bukan sesuatu yang mengancam waktu itu, ya, beberapa kali.

Terus, kemudian saya ke Jakarta. Kemudian saya ke Jakarta, mikir-mikir, "Wah, benar enggak, ya? Terus ... tapi kok ... ya, masih mikir-mikir (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:13]**

Enggak usah cerita yang itunya. Yang penting, apakah orang yang pijat itu, itulah yang melakukan pengambilan dokumen-dokumen, gitu, ya? Mengakui pernah mengambil, gitu?

**81. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [29:25]**

Dia ... ya, waktu itu dia ... ya, waktu ... waktu saya pijat itu mengakuinya itu.

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:28]**

Mengakui?

**83. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [29:28]**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:29]**

Bahwa dia mengambil dokumen?

**85. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [29:32]**

Ya, tetapi gini ... apa ... kan saya ambil, tidak ... tidak spesifik bilang dokumen, tapi saya ambil map dari lemari dan sebagainya itu. Jadi, dalam situasi ... situasi percakapan ... situasi percakapan. Tapi karena akrab, seolah-olah saya agak rancu. Dia mengatakan, "Masih sayang Ibunya, enggak?"

"Masih."

"Oh, ya sudah, enggak jadi."

Dia seolah-olah tidak jadi (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:57]**

Dokumen yang diambil itu dokumen fisik atau apa? Barang atau apa?

**87. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:01]**

Fisik, fisik.

**88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:02]**

Ya, apa? Berupa apa?

**89. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:04]**

Cek.

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:05]**

Cek?

**91. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:06]**

Cek keuangan. Yang pernah saya lihat sendiri, cek itu diberikan oleh Bank Berkeley, Inggris.

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:11]**

Cek keuangannya siapa yang punya cek?

**93. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:13]**

Ayah saya.

**94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:13]**

Ayahnya?

**95. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:13]**

Ya.

**96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:15]**

Pak ini pernah ... apa ... memegang dokumen cek itu?

**97. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:21]**

Saya pernah, tahun ... saya lulus SD tahun 1985 pernah, kemudian 1988.

**98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:25]**

Terus, cek itu hilang, gitu? Diambil?

**99. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:27]**

Ya, itu disimpan (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:28]**

Disimpan, hilang, dan yang memijat itu mengakui bahwa dia pernah mengambil, gitu?

**101. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:33]**

Dia mengambil ... istilahnya apa itu ... mapnya itu barang-barangnya diambil, itu, lho.

**102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:42]**

Oh, mapnya yang diambil, tapi (...)

**103. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:43]**

Tapi menga ... tahunya bahwa itu cek hilang setelah dikonfirmasi oleh pihak lain.

**104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:49]**

Oh, ya, ya, ya. Berarti map yang diambil, tapi belum tentu ceknya yang diambil, kan gitu? Cuma map?

**105. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [30:55]**

Gini. Jadi, waktu saya tahun 1999 melihat itu adalah mapnya ... mapnya tahun 1999. Tapi 2019 itu mengakui juga, ya, mengakui barang-barang seperti itu.

**106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:05]**

Ya, ya, pokoknya yang Pak Riyadi lihat, map yang dipegang? Tidak memegang cek, gitu, ya?

**107. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [31:13]**

Oh, tapi Pak Hendronya ceknya diperlihatkan kepada saya.

**108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:16]**

Ya, ya.

**109. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [31:17]**

Enggak, itu dia berkelakuan begini, terus diperlihatkan, saya pegang, makanya ada dari saya.

**110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:22]**

Ya, pernah lihat itu ceknya (...)

**111. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [31:25]**

Pernah. Terus kemudian saya ... terus kemudian saya bilang, "Pak, mohon dikembalikan."

Terus, dia mengembalikan, seolah mengikuti perintah saya.

**112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:34]**

Ya, ya. Karena begini, Pak Riyadi, sudah ... saya sudah paham, sudah. Kan bisa jadi juga, ya, mapnya tetap tinggal di situ, ceknya enggak ada. Atau bisa jadi sebaliknya, ceknya ada tetap di situ, mapnya tidak ada. Kan bisa saja begitu semua terjadi?

**113. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [31:50]**

Ya, ya, tapi setelah itu tahun 2019, pengakuan itu kan (...)

**114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:55]**

Nah, sekarang cek ... sudah, sudah. Cek sekarang itu nilainya berapa?

**115. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [32:01]**

Bisa off the record enggak, ya?

**116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:02]**

Ini ruang sidang terbuka untuk umum.

**117. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [32:04]**

Oh ya, terima kasih.

**118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:06]**

Termasuk tadi nama-nama ini disebutkan saja.

**119. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [32:10]**

Satu, satu saja. Saya boleh disumpah enggak apa-apa. Jadi 50 juta poundsterling, kemudian adalah 100 juta poundsterling, yang satu yang mengejutkan (...)

**120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:22]**

Ini 150?

**121. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [32:24]**

Satu lagi adalah unlimited poundsterling.

**122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:28]**

Ini unlimited poundsterling maksudnya apa? Kalau namanya mata uang itu, duit itu, pasti ada jumlahnya. Enggak boleh ada namanya mata uang itu jumlahnya unlimited.

**123. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [32:41]**

Ini cek, bukan mata uang, tapi tertulis unlimited. Cek, cek, cek.

**124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:47]**

Cek, Lho kok cek tertulis unlimited? Ini bagaimana?

**125. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [32:50]**

Ya, makanya waktu kehilangan itu pun saya juga agak ... waktu kehilangan saya juga agak ragu, agak ragu. Tapi saat terkonfirmasi (...)

**126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:56]**

Yang pasti ... jadi berapa lembar cek, gitu?

**127. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:00]**

Sebenarnya ada 5 lembar cek.

**128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:02]**

5 lembar?

**129. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:03]**

Ya.

**130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:04]**

Semua ada, kecuali ada 1 lembar cek yang unlimited?

**131. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:08]**

Tertulis unlimited.

**132. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:10]**

Tapi yang 4-nya ada nilainya.

**133. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:12]**

Ada nilainya, per tahun 1946.

**134. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:17]**

Pernah Pak Riyadi lihat?

**135. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:19]**

Ya. Dan yang unlimited itu pernah saya pegang, terus kan dia ... ini penting, saya minta dia kembalikan Pak Hndr Spry itu, saya kembalikan.

**136. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:30]**

Oke, oke. Jadi itu sudah masuk ke (...)

**137. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:32]**

Dia membawa lagi, gitu ya.



**138. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:34]**

Nah sekarang perbaikan-perbaikan, kita sudah paham konteksnya, ya. Pernah Pak Riyadi melaporkan ke polisi?

**139. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:42]**

Pernah. Pertama ke Reskrim Gambir, eh pertama di Polres Jakarta Barat.

**140. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:48]**

Ada bukti pelaporannya?

**141. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:49]**

Nah, itu karena dianggap sudah lama kejadiannya. Kan saya lapor tahun 2018 di Polres Jakarta Barat.

**142. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:55]**

Tahun berapa?

**143. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [33:58]**

2018.

**144. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:59]**

2018.

**145. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [34:01]**

Ya.

**146. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:02]**

Terus?

**147. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [34:03]**

Kemudian, "Itu sudah lama. Itu (ucapan tidak terdengar jelas)." Terus kemudian saya ke Reskrim di Gambir di dekat Gedung DKP, ya. Ya, itu saya bertemu, terus cerita. Tapi sudah lama kadaluwarsa. Saya KUHP sudah enggak bisa, percuma dituntut katanya.

**148. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:25]**

Terus di kepolisian ada bukti-bukti yang diberikan?

**149. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [34:27]**

Karena itu ... saya juga, bagaimana laporannya? Saya wong (...)

**150. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:31]**

Oh, langsung saja kalau ini sudah lama?

**151. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [34:33]**

Percuma.

**152. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:34]**

Oh baru konsultasi, gitu? Belum melaporkan?

**153. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [34:38]**

Saya juga ... saya ingin mendapatkan sebenarnya, tapi ... saya ingin mendapatkan, tapi kan karena pelaporan itu berupa lisan jadi tidak diberikan.

**154. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:50]**

Intinya tidak ada dokumen yang Bapak pegang?

**155. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [34:52]**

Tidak ada dokumen. Karena memang percuma karena nanti tidak bisa ditindaklanjuti.

**156. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:55]**

Bukan percuma juga, bilang ya kita kan kalau lapor kan pasti (...)

**157. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [34:57]**

Maksudnya beliaunya, pihak reskrim itu semacam itu.

**158. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:01]**

Oke. Jadi itu, ya. Jadi tidak ada dokumen, ya.

**159. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [35:05]**

Tidak ada dokumen.

**160. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:05]**

Agak susah-susah juga ini, Pak Riyadi, ya.

**161. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [35:08]**

Ya, makanya saya juga (...)

**162. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:10]**

Oke. Enggak apa-apa. Langsung sekarang terkait dengan permohonan Bapak, ya. Yang pertama karena memang Bapak ini yang bukan yang membuatnya langsung, ya.

**163. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [35:22]**

Saya membuat langsung.

**164. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:24]**

Ya, membuatnya langsung? Langsung yang bikinnya?

**165. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [35:28]**

Saya langsung yang bikin (...)

**166. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:28]**

Oke, langsung Permohonan ini. Tidak melalui kuasa, ya?

**167. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [35:30]**

Tidak melalui kuasa.

**168. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:31]**

Oke. Berarti Bapak yang langsung buat. Itu Bapak sudah baca PMK Nomor 2 Tahun 2021 Peraturan Mahkamah Konstitusi?

**169. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [35:41]**

Belum.

**170. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:42]**

Belum, ya. Catat, ya. Pelajari supaya sesuaikan dengan ... karena untuk membuat permohonan itu, tidak hanya melihat contoh-contoh, contoh-contoh juga penting. Tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, belajar otodidak itu penting juga, tetapi juga harus, ya, memahami betul dasarnya, dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu untuk mengajukan permohonan itu PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi 2/2021, ya, tolong dibaca supaya menyesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2. Sambil juga melihat contoh, Bapak pernah me-download contoh permohonan dari Mahkamah Konstitusi di website?

**171. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [36:29]**

Ya, banyak.

**172. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:30]**

Di laman?

**173. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [36:31]**

Ya, banyak.

**174. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:32]**

Ya, jadi di-download, ada contoh di laman itu, ya, laman Mahkamah. Di-download kemudian itu ambil contoh di situ. Ya, disesuaikan saja dengan persoalan yang Bapak ini.

**175. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [36:43]**

Ya.

**176. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:43]**

Terus itu cantumkan juga dasarnya PMK Nomor 2/2021, ya.

**177. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [36:47]**

Ya.

**178. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:47]**

Nah, kemudian Bapak itu di permohonannya itu, itu di Petikum bukan permohonan, ya.

**179. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [36:54]**

Ya.

**180. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:55]**

Tadi Bapak sudah sebut Petikum kami, ya berarti petikumnya Pak Riyadi, ya.

**181. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [37:01]**

Ya.

**182. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:02]**

Jadi bukan di situ Permohonan Bapak itu mencantumkan, bukan Petikum, tetapi Permohonan, ya, bukan Permohonan tapi Petikum, ya. Dan itu pun juga bukan para pihak tapi ... Para Pemohon tapi Pemohon, karena Bapak tidak bersama-sama yang lain, kan sendiri saja, ya. Nah, itu harap di ... apa ... diperbaiki, termasuk halaman 8. Ya, Permohonan itu hilang, itu, ya. Jadi, coba dicek kembali halaman 8-nya. Bapak punya halaman 8, enggak?

**183. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [37:33]**

Ada, Pak.

**184. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:34]**

Di Permohonannya?

**185. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [37:34]**

Ya.

**186. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:35]**

Ada, ya?

**187. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [37:36]**

Ada.

**188. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:36]**

Sudah diserahkan ke Kepaniteraan juga?

**189. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [37:39]**

Ya, saya sudah ke sini sendiri dan menyerahkan (...)

**190. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:42]**

Berarti kalau begitu saya yang tidak punya halaman? Ada, ya? Nah, berarti saya yang tidak punya halaman 8, oke. Oh, aslinya juga enggak ada halaman 8, nih. Dari mana ini? Ini aslinya ini dari PP menyatakan halaman 8 yang asli tidak ada.

**191. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [38:01]**

Oh, waktu itu saya print sudah ada sebanyak 12 bundel, halaman 8.

**192. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:06]**

Aslinya, ini asli nih, dikonfirmasi ini aslinya enggak ada ini. Jadi, nanti tolong diberikan lagi, ya.

**193. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [38:12]**

Ya.

**194. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:13]**

Kalau ini ... yang halaman 8-nya ini, saya juga enggak punya. Nah, selanjutnya, ya, juga nanti pastikan, ya, bahwa yang Pak Riyadi

ingin uji di Mahkamah Konstitusi ini adalah Pasal 79 secara keseluruhan atau frasa? Nanti lihat nanti di Petitemnya, ya. Ini nanti akan membingungkan ini karena yang Pak Riyadi mau uji ini Pasal 79 secara keseluruhan atau hanya ada frasa-frasa tertentu yang ingin di ... apa ... di-adjustment, ya, ingin dimasukkan, gitu. Nah, kemudian itu harus dianu ya, harus diperhatikan betul supaya tidak membingungkan kita.

Kemudian, ya, banyak sekali, ya, typo-typo, ya, mungkin karena buru-buru ini membuatnya. Nah, nanti ada waktu 14 hari ini lebih tenang gitu, ya, untuk bisa memperbaiki. Termasuk juga inisial-inisial itu dikemukakan saja di sini semua, ya. Kemukakan, enggak usah dibuat inisial-inisial seperti itu, kita jadi bingung ini siapa ini? Apa ini ... ya, apa ini orangnya ini ada apa enggak nih? Ya, harus mempertanggungjawabkan kalau memang dia mengambil atau apa yang ini, ada saksi atau apa, kemukakan saja, ya. Jangan sampai nanti, ya, kita menuduhnya siapa ini yang dimaksud ini, kita enggak ngerti siapa ini orang ini. Padahal ini Bapak di sini untuk meminta keadilan, kan gitu. Bagaimana kita bisa memberikan keadilan kalau kami Hakimnya saja tidak tahu ini siapa ini, orang-orang aktor-aktor yang ada yang Bapak ceritakan dalam Permohonannya? Kan gitu, ya, Pak Riyadi, ya.

Oke, kemudian. Termasuk, ya tadi banyak typo, per ... kata-kata, termasuk margin-nya dirapikan, ya. Lihatlah contoh permohonan yang baik, ya, di-download, ya. Ya mumpung ini lagi belajar, Pak Riyadi, ini kan baru pertama kali Pak Riyadi mengajukan permohonan, kan ya? Ini pertama kali, Pak Riyadi?

**195. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [40:37]**

Pernah tahun 2010.

**196. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:38]**

Oh, udah pernah juga 2010? Apa? Perkara apa dulu? Sama pengujian ini atau beda?

**197. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [40:46]**

Beda, tapi Undang-Undang TNI.

**198. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:48]**

TNI? Lanjut, terus. Sampai ke mana posisinya permohonannya, Pak?

**199. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [40:55]**

Saya sebagai Pemohon.

**200. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:55]**

Ya, sampai di mana? Sidang?

**201. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [40:57]**

Saya sidang, kemudian ada putusan. Sudah ada putusan.

**202. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:00]**

Sudah ada putusan?

**203. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:02]**

Ya.

**204. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:02]**

Ya, tapi ada sidang Pleno nggak atau sampai di Panel saja?

**205. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:08]**

Sudah keluar putusan. Putusan sidang.

**206. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:11]**

Di-Plenokan apa tidak? Sidang Sembilan Hakim atau hanya Tiga Hakim saja yang seingat?

**207. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:15]**

Tidak tahu.

**208. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:17]**

Ya, hanya tiga saja?

**209. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:18]**

Ya.



**210. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:19]**

Oh, berarti nggak sampai ke sembilan Hakim, ya?

**211. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:22]**

Waktu ... waktu (...)

**212. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:24]**

Kecuali baca putusan?

**213. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:24]**

Waktu pembacaan putusan, saya ada.

**214. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:23]**

Pasti sembilan Hakim.

**215. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:26]**

Ya, ya.

**216. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:26]**

Tapi pada saat (...)

**217. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [41:29]**

Pembacaan putusan. Ya, pembacaan putusan.

**218. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:29]**

Kemudian, ya, Pak Riyadi apa ... menyangkut kewenangan Mahkamah juga, ini perlu dilihat lagi. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 9 ayat (1), ya, dipelajari kembali.

Kemudian, Pak Riyadi, catatan lain, ya, ini yang penting ini, menjelaskan kerugian Pak Riyadi, kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma tersebut. Apa kerugiannya? Ya, kerugiannya saya tidak bisa mendapatkan keadilan, ya, karena norma itu berlaku, ya, sementara saya berusaha untuk melapor, tapi ketika saya melapor ke kepolisian, hanya saja ini kita tidak punya bukti-bukti, ini kapan, tanggal berapa melaporkannya, ini harus klir supaya untuk menyatakan bahwa Bapak benar-benar ada kerugian, jangan-jangan, berandai-andai saja.

Ya, kalau tidak ada data-data yang menunjang, Pak Riyadi, kita bisa menganggapnya ini Bapak berandai-andai saja karena tidak ada data-data yang menunjang. Saya tanya PP-nya, apa dokumen penunjangnya? Hanya KTP saja. Loh, gimana? Mestinya ada laporan polisi, misalnya kalau memang pernah melaporkan, kapan, di mana. Apa ada, kalau tidak ada dokumen ... ada saksinya siapa yang (...)

**219. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [43:03]**

Salah satu alasannya ada perkap kapolri, itu ada 6 bulan.

**220. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:05]**

Ya, itu aturan. Aturan.

**221. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [43:08]**

Sehingga diberi ... ya.

**222. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:09]**

Tapi harus tunjukkan karena kita perlu yakin betul bahwa ini pernah memang dipersoalkan/dilaporkan di Kepolisian atau tidak, kan gitu.

**223. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [43:19]**

Ya, saya datang langsung secara fisik dan nyampaikan.

**224. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:21]**

Apa misalnya bukti foto, "Ini mih buktinya nih, saya pernah ke Kepolisian nih, tapi enggak ini." Ini semua. Banyak kan cara untuk membuktikan itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kita juga ... coba kebalik. Bapak sebagai hakimnya, saya sebagai Pak Riyadi. Ngomong begitu, Bapak bilang, "Ah, Bapak ini ngomong, tapi tidak ada bukti-bukti ini, gimana?" Kan gitu jadinya, ya. Pak Riyadi, ya, coba kita balik posisi, kan gitu. Kita harus ... nah, coba data-datanya dilengkapi, gitu kan. Kapan, di mana, semua itu termasuk waktu itu tadi diambilnya kapan, locus dan tempus, ya, itu kan harus kita tahu semua itu. Waktu dan tempatnya, ya, harus jelas. Nah, itu pun juga menyangkut ... hanya karena itu menyangkut kasus konkret ini. Tapi enggak apa-apa kasus konkret ini sebagai pintu masuk untuk kita melihat persoalan konstitusional normanya, ya. Jadi, itu hanya sebagai pintu masuk saja.

Nah, kemudian catatan lainnya, ya, tentu Pak Riyadi juga tolong baca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118, ya, Tahun 2022. Karena Pasal 79 ini sudah pernah juga Mahkamah Konstitusi memutuskan, ya. Jangan sampai nanti ... ya, sama apa yang Pak Riyadi maksudkan, ternyata sudah diputus oleh Mahkamah. Nah, tapi kalau belum dibaca, ya, tentu ini akan menjadi ... apa ... tapi kalau sudah dibaca, dilihat, ya.

**225. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [45:05]**

Ya, sudah ... sudah baca.

**226. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [45:05]**

Apakah sudah mencakup keinginan Pak Riyadi atau masih belum? Di mana? Kalau belum, di mananya ini yang belum nih? Itu kan harus dijelaskan, ya.

Saya kira, itu catatan-catatan, ya. Dan termasuk, ya, saya melihat begini, Pak Riyadi. Pak Riyadi menjelaskan, tapi Pak Riyadi tidak me ... apa ... mengonteskan, istilahnya, ya. Bapak mengatakan bahwa pasal ini inkonstitusional, ya, berdasarkan Pasal 28D ayat (2), ya. Tapi Bapak mau menjelaskan, di mana letak tidak konstitusionalnya berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Dasar itu, Bapak tidak menjelaskan, ya. Jadi, kita agak ... agak bingung ini. Lho, Bapak mengatakan ini inkonstitusional berdasarkan pasal ini, apa penjelasannya? Tidak hanya mencantumkan pasal Undang-Undang Dasar, kemudian pasal ini sudah selesai, dan serahkan ke Hakim untuk membaca, kemudian memahami, enggak bisa. Tentu Pak Riyadi harus membangunkan dulu ... membangun argumentasi bahwa Pasal 28 ini maksudnya seperti ini, ya, dengan ... apa ... ya, berbagai ... beragam, ya. Dan salah satunya adalah terkait dengan soal ini, ini berkaitan dengan pasal ini, dimana pasal ... jadi, harus dijelaskan, ya. Dijelaskan supaya ... apa ... kita bisa membaca, "Oh, ya, memang ini ada persoalan, ya, Pasal 79, ya, KUHP ini, itu memang ada persoalan isu konstitusionalnya dengan Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 28D itu, ya, yang dijadikan sebagai apa ... apa ... dasar pengujian."

Nah, itu. Kalau tidak ada itu, Permohonannya Pak Riyadi ini akan dinilai oleh Hakim sebagai Permohonan yang kabur, ya. Jadi, ya, dua kali. Dulu juga enggak sampai Pleno, ndak sampai Pleno lagi, makanya hati-hati. Kalau memang Pak Riyadi serius, harus melengkapinya dengan baik, ya. Meskipun juga saya bisa memahami kapasitas Pak Riyadi sebagai sarjana teknik, ya, tentu tidak samalah kalau dengan sarjana hukum, ya. Tetapi usaha Pak Riyadi saya apresiasi, ya. Karena seorang sarjana teknik sudah ... apa namanya ... sanggup membuat Permohonan seperti ini, itu sudah ... sudah ... bagi saya, itu sudah sangat saya bisa apresiasi sudah ya sudah positif, meskipun tentu ya perlu ada hal-hal

yang sifatnya elementer yang Pak Riyadi mungkin tidak sampai ke sana melihatnya, ya. Nah oleh karena itu, terakhir ya Petitemnya ini, ya khususnya Petitem 1, seharusnya menggunakan kata *Pemohon*, tadi saya sudah sampaikan bukan *Para Pemohon*.

Kemudian Petitem 2, perlu kembali dirumuskan agar tidak kabur ya dengan contoh, saya kasih contoh misalnya menyatakan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sepanjang frasa, ya mana yang Pak Riyadi maksudkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah apa nih makna yang Pak Riyadi ingin masukkan gitu, kalau seperti itu maksudnya, tapi kalau lain lagi ya saya serahkan ke Pak Riyadi sepenuhnya ya, apakah mau ditindalanjuti atau tidak ya. Karena apa? Ya, ini ya kalau kita lihat secara ini, ini sudah agak-agak kabur ini permohonannya Pak Riyadi nih. Nah, tetapi kalau mengikuti kembali ya apa tadi, ya, arahan ya nanti ditambahkan lagi dari Yang Mulia, maka tentu akan menyempurnakan ya Permohonan Pak Riyadi ini. Meskipun banyak catatan yang saya berikan tapi Pak Riyadi harus tetap semangat ya dalam rangka ya ... apa namanya ... ya mengupayakan mencari keadilan ya. Karena mencari keadilan itu adalah langkah yang ya boleh dikatakan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh patah semangat, ya. Meskipun banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam kaitannya Permohonan Pak Riyadi, ya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Pak Riyadi?

**227. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [50:02]**

Terima kasih, ya.

**228. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:03]**

Terima kasih. Oke. Kemudian saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum wr, wb.

**229. KETUA: RIDWAN MANSYUR [50:08]**

Walaikumsalam, wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Prof Daniel ... Prof. Guntur. Selanjutnya, kami persilakan Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Pak Daniel.

**230. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:24]**

Baik. Terima, kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Panggilannya siapa ini? Pak Muhammad Riyadi Setyarto. Panggilannya apa, Pak?

**231. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [50:44]**

Panggilan waktu kecil Sarto, kemudian panggilan setelah dewasa Riyadi.

**232. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:50]**

Jadi sebaiknya sekarang dipanggil apa nih?

**233. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [50:53]**

Riyadi.

**234. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:55]**

Riyadi?

**235. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [50:57]**

Ya.

**236. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:58]**

Bukan Priyadi, ya?

**237. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [50:59]**

Riyadi.

**238. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:01]**

Riyadi, oke. Biar supaya gampang ini. Jadi, Pak Muhammad Riyadi Setyarto, panggilannya Pak Riyadi ya?

**239. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [51:10]**

Ya.

**240. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:11]**

Baik. Ini sebelum saya masuk pada Permohonan, tadi ketika nasihat dari Yang Mulia Prof. Guntur, Pak Riyadi mengatakan bahwa pernah mengajukan Undang-Undang TNI Tahun 2010, ya?

**241. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [51:29]**

Ya.

**242. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:30]**

Dalam ... ingat nomornya enggak, Pak? Permohonan nomor berapa pada waktu itu?

**243. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [51:39]**

9

**244. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:39]**

Permohonan Nomor 9?

**245. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [51:42]**

PUU 9.

**246. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:42]**

Tahun 2010?

**247. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [51:45]**

Ya.

**248. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:46]**

Oh, oke. Nah, pada waktu itu Pak Riyadi bersama siapa waktu mengajukan permohonan?

**249. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [51:56]**

Rasma Awi.

**250. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:57]**

Oh, Rasma ya?

**251. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [51:59]**

Ya.

**252. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:00]**

Oke. Ini kami juga sudah ini nih, diberikan, ya. Yakni dalam Permohonan ini, dalil-dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Nah, berarti semestinya nasihat soal format ini tidak perlu lagi sebenarnya, ya. Karena Pak Riyadi pernah mengajukan permohonan. Tapi tahun 2010 itu, yang tadi dimaksudkan Yang Mulia PMK Nomor 2/2021, itu PMK itu Peraturan Makamah Konstitusi. Kalau Pak Riyadi buka di Google, PMK itu ada juga Peraturan Menteri Keuangan, ya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah Peraturan Makamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

**253. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [53:01]**

Ya.

**254. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:02]**

Ini Permohonan Pak Riyadi yang kedua semestinya lebih baik, ya. Justru belum menggambarkan kalau ada Pormohonan yang kedua ini akan jauh lebih baik nih, belum menunjukkan itu, Pak Riyadi.

Kemudian, dalam Pormohonan ini biasanya nanti ada perihalnya, ya. Perihal misalnya Permohonan Pengujian Materil Pasal 79. Apakah ayat (1) atau mau Pasal 79 secara keseluruhan, silakan. Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang apa dan seterusnya, ya. Itu ada perihalnya. Karena pengujian di MK ini ada pengujian materiil dan pengujian formil. Nah, yang diajukan Pak Riyadi ini yang saya tangkap adalah pengujian materiilnya, ya.

Kemudian, identitas Pemohon ini sudah ada. Pekerjaannya ini ada salah tulis nih, wirasawasta. Ini maksudnya wiraswasta, ya?

**255. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [54:13]**

Ya, betul.

**256. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:14]**

Ini mungkin ada kesalahan tulis saja nih, ini typo, nih. Bidang Teknik dan Pemasaran, ya. Ini perusahaan sendiri, ya? Pak Riyadi punya perusahaan sendiri? Atau bekerja di perusahaan orang?

**257. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [54:28]**

Oh, saya usaha kecil sendiri, usaha mikro.

**258. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:30]**

Usaha mikro, UMKM, gitu?

**259. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [54:33]**

Ya.

**260. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:34]**

Oke, ya. Nah, biasanya nanti ada alamat e-mailnya. Punya alamat e-mail, Pak Riyadi?

**261. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [54:41]**

Ada.

**262. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:42]**

Nanti ditambahkan, ya.

**263. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [54:44]**

Ya.

**264. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:45]**

Dalam perbaikan harus diberi ... ditambahkan alamat e-mailnya, itu biasanya ada. Kemudian, ini soal identitas. Biasanya ini singkat saja.

Kemudian selanjutnya disebut sebagai Pemohon, ya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan. Justru di dalam Petition itu disebut Para Pemohon. Nah, dulu mungkin Pak Riyadi tulis Para Pemohon karena bersama Saudara Rasma, ya. Kalau berdua, tiga, empat, dan seterusnya Para Pemohon. Tapi karena sekarang Pak Riyadi sendiri, maka Pemohon, ya. Karena di dalam Permohonan ini, ini juga di halaman 5 itu ada



tertulis, "Dengan demikian, menurut pendapat Para Pemohon. Para Pemohon telah memenuhi" ... halaman 5 itu alinea ketiga, ya. Nanti Pak Riyadi lihat. Semua ganti Pemohon, bukan Para Pemohon, ya, itu satu.

Kemudian, ini Kewenangan Mahkamah ini, selain Undang-Undang MK, ya, selain Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1) ada juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 12/2011, ya, yang terakhir ada PMK 2/2021. Itu ditambahkan, ya. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan Pak Riyadi baca permohonan-permohonan di laman MK, ya. Kalau bisa permohonan yang dikabulkan MK supaya bisa lihat bagaimana menyusun format yang baik. Soalnya ini sudah yang kedua ini, ya Pak Riyadi.

Kemudian terkait dengan legal standing, kedudukan hukum ini. Ini nanti diuraikan ini kan kalau yang saya tangkap ini, ini uangnya ini milik ayah dari Pak Riyadi.

**265. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [56:57]**

Ya.

**266. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:57]**

Ini dalam bentuk apa, surat utang negara atau?

**267. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:02]**

Cek.

**268. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:02]**

Cek, ya? Oh, dalam bentuk cek. Tadi dikatakan ada lima, ya.

**269. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:07]**

Ya.

**270. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:07]**

Tapi yang baru disebut ini, yang saya tangkap baru tiga. Ada 50 juta poundsterling, 100 juta poundsterling, dan unlimited.

**271. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:17]**

Ya.

**272. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:17]**

Nah, yang duanya yang mana nih?

**273. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:20]**

50 juta poundsterling dan satu lagi 100 juta poundsterling.

**274. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:24]**

Ya, itu kan baru tiga, tuh atau ... kan tadi dibilang ada lima.

**275. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:30]**

Ya, jadi 100, 100, 50, 50, dan unlimited.

**276. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:32]**

Oh, 100-nya ada dua.

**277. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:36]**

Ya.

**278. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:36]**

50-nya ada dua.

**279. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:36]**

Ya.

**280. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:37]**

Kemudian yang satu unlimited.

**281. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:39]**

Ya.

**282. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:39]**

Berarti ada lima, ya?

**283. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:40]**

Ya.

**284. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:40]**

Oke. Kemudian pada waktu Pak Riyadi, ini kan tinggalnya di Madiun, nih?

**285. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:46]**

Ya.

**286. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:46]**

Kok tahun 2010 lapornya ke Polres Jakarta Barat? Bagaimana bisa lapornya ke sana, Bapak orang Madiun?

**287. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [57:54]**

2018, saya tinggal di Bekasi.

**288. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:00]**

Oh, 2018 (...)

**289. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:00]**

Tapi KTP domisili masih di Jakarta Selatan. Jadi tinggal di Jakarta Selatan.

**290. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:04]**

Tinggal di Jakarta Selatan?

**291. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:06]**

Ya.

**292. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:06]**

Kenapa lapornya di Jakarta Barat, bukan di Jakarta Selatan?

**293. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:10]**

Waktu itu karena kemudahan transportasi. Kan saya waktu itu di Bekasi. Di Bekasi, terus ke Polres Jakarta Barat.

**294. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:20]**

Oh, jadi Bapak dulu pernah tinggal di Bekasi?

**295. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:23]**

Ya, pernah tinggal. Tidak menetap, tapi sementara.

**296. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:30]**

Tapi KTP-nya tetap Madiun atau sempat pindah ke Jakarta?

**297. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:33]**

KTP Jakarta. Jakarta Selatan, iya.

**298. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:34]**

Sekarang?

**299. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:34]**

Sudah pindah ke Madiun tahun 2019.

**300. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:38]**

Oh, 2019 balik lagi ke Madiun.

**301. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:42]**

Ya.

**302. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:42]**

Jadi pada waktu Bapak lapor itu KTP-nya Jakarta Selatan?

**303. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:47]**

Ya, betul.

**304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:47]**

Laporknya pengadilan negeri ... sori. Di Polres Jakarta Barat?

**305. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:52]**

Ya.

**306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:52]**

Kemudian tadi disebut-sebut Reskrim Gambir, itu maksudnya di mana?

**307. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [58:57]**

Di depan Gambir ada Gedung Reskrim. Gedung Departemen Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu kan ada kantor Reskrim di situ.

**308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:10]**

Sampai sekarang masih ada?

**309. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:12]**

Saya tidak tahu.

**310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:14]**

Maksudnya Polsek Gambir, bukan?

**311. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:16]**

Bukan, Direktorat Reskrim Mabes Polri.

**312. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:17]**

Oh, pernah lapor ke situ?

**313. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:19]**

Saya pernah ke situ.

**314. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:19]**

Tapi Bapak tidak bawa dokumen, tidak ada bukti-bukti, kan?

**315. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:24]**

Ya, tidak ada, Pak, saya Pak. Jadi saya melaporkan sesuatu kehilangannya. Buktinya sudah hilang, gimana?

**316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:34]**

Ya, karena hilang ya.

**317. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:35]**

Bisa hilang dari sekitar saya, tapi mungkin di tempat lain, pindah tempatlah.

**318. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:39]**

Tapi yang hilang itu cek milik Bapaknya Pak Riyadi?

**319. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:42]**

Ya.

**320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:42]**

Yang diambil oleh saudara tadi yang di sini disebutnya ... nanti namanya dilengkapi saja.

**321. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:48]**

Oh ya, pengakuannya dia memiliki.

**322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:51]**

Karena kalau pakai inisial ini, kita bingung ini.

**323. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [59:55]**

Ya.

**324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:55]**

Karena sidang ini, Bapak sebenarnya juga dilindungi oleh hukum, ya, karena semua hal ini disampaikan di muka persidangan, Bapak juga secara hukum dilindungi. Kelihatannya Bapak takut sekali ini untuk menyebut nama pelaku ini, ya. Kelihatannya seperti itu, tadi dari ...

dalam penyampaian, maka dipakai istilah A Dm, kemudian ... ya, istilah-istilah Dd Sghrt, ya, lalu Hndr, Spri. Waduh, ini ... nanti ini dilengkapi saja, ya, supaya biar kita jawab persoalannya.

Kemudian, ini kan ... ini yang Pak Riyadi harus menguraikan kerugian konstitusional yang Bapak alami, ya. Ini kan ceknya atas nama ... atas nama Bapaknya Pak Riyadi. Pak Riyadi itu berapa bersaudara? Berapa bersaudara, Pak?

**325. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:01:00]**

Tujuh.

**326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:01:01]**

Tujuh. Kalau cek itu ditemukan, kan itu berarti kan jadi warisan keluarga, bukan hanya Bapak sendiri, ya? Nah, ini nanti supaya dilengkapi.

Nah, Bapak belum menguraikan ini kerugian konstitusionalnya apa, ya? Lebih banyak Bapak ada ketakutan kalau ... karena orang itu punya senjata, walaupun enggak ada pelurunya. Tadi kan secara psikologis, kan takut, ya?

**327. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:01:25]**

Ya.

**328. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:01:25]**

Apalagi kalau dia mengaku dia pembunuhnya dan seterusnya, ya. Nanti diuraikan.

Kemudian gini, norma Pasal 79 ini tadi sudah diingatkan oleh Prof. Guntur. Apakah hanya frasanya saja atau mau seluruhnya, ya? Nah, di dalam Permohonan ini, Bapak harus tulis lengkap dulu norma Pasal 79 itu, ya. Kemudian, yang mana nanti yang mau difrasakan itu yang mana, ya?

Kemudian Undang-Undang Dasar ini, ini yang Bapak mau jadikan batu uji itu, apakah Pasal 28G, atau 28G ayat (1), ataukah 28D, ya? Ini kalau saya cermati di sini, di halaman 7 ada 28D, 28G. Kemudian, kalau di halaman 4, itu disebut Pasal 28G. Tapi kalau di dalam Petitumnya ini, Bapak justru 28G ayat (1). Nah, yang mana yang mau Bapak pakai jadi batu uji? Apakah 28G secara keseluruhan, atau 28G ayat (1), atau 28D, ya? Atau mungkin 28H? Terserahlah, ya. Tapi Bapak harus menguraikan, ada pertentangan norma itu, sehingga Norma itu misalnya dinyatakan inkonstitusionalitas dalam Permohonan ini, ya. Nah, itu nanti ... nanti

tolong di ... Kemudian, ini Bapak sudah tahu Undang-Undang KUHP yang baru? Sudah tahu, ya?

**329. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:03:16]**

Ya (...)

**330. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:18]**

Sudah tahu, ya? Sudah membacanya?

**331. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:03:21]**

Sudah pernah.

**332. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:22]**

Ada yang berbeda dengan KUHP yang lama?

**333. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:03:26]**

Ada.

**334. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:26]**

Ada. Oke, berarti Bapak sudah baca, ya. Nah, ini ... ini penting supaya Bapak punya pemahaman yang komprehensif untuk memahami.

Kemudian, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur. Sudah ada putusan MK terkait norma pasal ini. Pernah Bapak baca?

**335. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:03:43]**

Sudah.

**336. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:44]**

Sudah. Nah, kalau misalnya Bapak sudah baca, misalnya hal yang baru itu apa yang ... yang Bapak ajukan dalam Permohonan ini? Kalau nanti sama, bisa nebis in idem. Kemudian, di permohonan ... putusan MK yang dulu itu, batu ujinya di undang-undang dasarnya pasal berapa? Bapak harus berbeda pasalnya, ya. Nah, kemudian kalau lihat di sini, alasan-alasannya ini masih belum kuat, Pak. Bapak hanya lebih banyak menceritakan kasus konkret, kemudian undang-undang dasarnya ini ada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1), ini di halaman 8. Tadi Yang Mulia punya Prof. Guntur tidak ada halaman 8, punya saya ini ada



halaman 8 dan halaman 10 tapi ada 2 halaman, Pak. Jadi nanti kalau Bapak ajukan permohonan, sejumlah yang diminta dalam aturan kita di PMK itu, Bapak cermati dulu halamannya, ya. Yang mulia Prof. Guntur dengan yang dipegang PP, itu halaman 8 tidak ada, punya saya ada, kemudian ada halaman 10-nya 2, ya. Ini supaya nanti Bapak tolong perhatikan lebih cermat dalam mengajukan permohonan.

Kemudian ini soal ... ini yang poin 4 ini permohonan, semestinya ini kan Petitum, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur. Nah, ini beberapa catatan dari saya. Kemudian penulisan pasal itu selalu P besar ya, Pak. Kalau pasal undang-undang dasar itu, misalnya Pasal 28G, 28D, itu selalu diapit, jadi 28G tidak perlu spasi, Pak. Itu selalu huruf besar semua. Ini supaya ketika membaca putusan terkait permohonan Bapak ini, enak dilihat ya, ada nilai artistiknya. Nah itu dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**337. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:06:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Saudara Pemohon. Sudah banyak yang dicatat ya, saya tidak akan menambah banyak lagi. Saudara cermati itu, Saudara pelajari, apa yang perlu Saudara perbaiki sebagaimana tadi penasihatan yang sudah disampaikan. Memang Saudara cukup banyak juga ini yang harus di perbaikannya. Mulai Kedudukan Saudara, Legal Standing-nya seperti apa harus jelas. Karena ini berawal dari peristiwa konkret, tentunya juga tidak bisa terlepas dari itu yang harus Saudara buktikan dan juga jelaskan di dalam Permohonan Saudara dengan format yang benar. Karena kan prinsip pembuktian itu, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Jadi Saudara mengenai dokumen-dokumen, laporan, dan sebagainya itu, kan ini peristiwa yang sudah lama, kemudian Saudara tidak melihat langsung, gitu kan, Saudara harus punya pembuktian seperti itu gitu, harus disertakan di ... apa ... perbaikan yang akan datang.

Diberi waktu oleh Mahkamah selama 14 hari, Saudara untuk melakukan Perbaikan Permohonan. Nanti tanggal ... hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, Saudara serahkan paling lambat pukul 09.00 WIB, perbaikan permohonannya, baik hard copy maupun soft copy-nya, ya. Bisa dipahami, Saudara Pemohon?

**338. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:07:35]**

Ya.

**339. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:07:37]**

Cukup, ya.

**340. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:07:38]**

Ya.

**341. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:07:38]**

Ya, baik. Demikian perkara akan ditunda yang nanti akan disampaikan kepada Saudara, diberitahukan kepada saudara mengenai (...)

**342. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:07:50]**

Kalau misalkan, kemarin kan permohonannya luring ya, datang langsung. Kemudian kalau perbaikan ini via daring bagaimana, Pak? Apakah itu diperbolehkan, Pak Hakim?

**343. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:08:02]**

Tapi Saudara harus tertulis ini menyerahkannya, Saudara harus permintaan tertulis sebelumnya, ya.

**344. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:08:08]**

Ya.

**345. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:08:09]**

Ya, coba saja. Coba Saudara selesaikan dulu ini.

**346. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:08:09]**

Ya.

**347. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:08:14]**

Karena ini banyak ini, ya. Kalau memang Saudara anu ... Saudara minimal 4 hari sebelumnya Saudara sudah memberitahukan secara tertulis bahwa Saudara akan melakukan ... menghadiri persidangan ini secara ... apa ... dalam jaringan ya, secara online. Bisa? Ya.

**348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:36]**

Pak Riyadi, tadi yang Bapak maksudkan itu nanti Permohonannya mau di e-mail saja atau persidangan berikut Bapak mau online? Ini hal yang berbeda nih, dua hal yang berbeda.

**349. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:08:48]**

Permohonannya, saya kirim ... Perbaiki Permohonan, saya kirim secara online.

**350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:53]**

Oke.

**351. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:08:54]**

Kalau diperbolehkan.

**352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:55]**

Ya, hard-nya harus tetap dikirim dan Bapak harus tanda tangan, itu hukum acaranya.

**353. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:09:00]**

Tapi ... ya, ya.

**354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:01]**

Ya, yang aslinya Bapak tetap kirim. Ada deadline yang tadi sudah diingatkan Yang Mulia.

**355. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:09:06]**

Ya.

**356. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:06]**

Tapi Bapak sidang berikut mau hadir langsung atau mau online?

**357. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:09:09]**

Ya, datang langsung.

**358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:10]**

Oke datang, kalau (...)

**359. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:09:11]**

Ya.

**360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:12]**

Kalau Bapak online, harus ajukan surat permohonan itu dua hari sebelumnya, ya. Tapi kalau Bapak mau langsung tidak apa-apa. Kalau Bapak perbaikinya lebih cepat, segera dikirim secara e-mail, tetapi juga harus yang hard-nya ditandatangani, ya.

**361. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:09:29]**

Yang kedua, mohon maaf. Kalau Petitemnya ditambah sedikit, ada perbaikan Petitem bisa enggak, Pak?

**362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:36]**

Ya, silakan! Itu semua dikembalikan pada Pak Haryadi[*sic!*], mau dirombak total atau mau yang mana saja terserah, ya, karena itu hak penuh dari pemohon. Tadi kami hanya memberi nasihat, sifatnya itu juga tidak wajib, tapi kalau Pak Riyadi merasa ini perlu diperbaiki, supaya lebih bagus, ya, silakan, ya.

**363. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:09:57]**

Ya.

**364. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:09:58]**

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

**365. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:10:00]**

Cukup, ya, Pemohon?

**366. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:10:02]**

Ya, cukup.

**367. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:09:03]**

Bisa dipahami, ya?

**368. PEMOHON: MOHAMMAD RIYADI SETYARTO [01:09:04]**

Ya.

**369. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:09:05]**

Baik. Dengan demikian, sidang kami selesai, sementara ini, sidang pertama dan sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.58 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

